

Peningkatan Kesadaran Dan Pengetahuan Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Bagi Santriwati Dayah Jamiah Al-Aziziyah Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen

Ahmad Nidal^{1*}, Fikri Rijal^{2*}, Hanifa Rizkina^{3*}

¹ Dosen Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga, Indonesia. Email: Ahnid852@gmail.com

² Dosen Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga, Indonesia. Email: fikririjal177@gmail.com

³ Mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga, Indonesia. Email: Hanifarizkina04@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 27-01-2024

Diterima: 19-11-2022

Diterbitkan: 20-11-2022

Kata Kunci:

Pengetahuan, Kesadaran,
Perkawinan Tidak Tercatat.

Lisensi:

cc-by-sa

ABSTRAK

Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) telah lama diundangkan, namun tidak banyak diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat di lingkungan pesantren yang menganggap praktik perkawinan di bawah tangan (*sirri*) itu sah karena tidak dilarang dalam syariat Islam. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan di bawah tangan (*sirri*) tidak hanya berdampak negatif bagi istri, namun juga bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan (*sirri*). Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang dampak negatif bagi istri dan anak dari perkawinan di bawah tangan (*sirri*). Tujuan kegiatan ini adalah mengedukasi dan memberikan penyuluhan hukum bagi santriwati senior Pondok Pesantren Al-Mashduqiah yang terletak di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo agar muncul kesadaran dan perubahan cara pandang yang selama ini salah karena menganggap perkawinan di bawah tangan (*sirri*) sebagai sesuatu yang sah di mata hukum. Secara umum, metode yang digunakan adalah penyuluhan dan diskusi interaktif, dengan menggunakan berbagai perlalatan dan bahan untuk memudahkan dalam penyampaian dan penerimaan materi penyuluhan dan sosialisasi. Kegiatan dari program ini adalah menjelaskan akibat hukum yang akan terjadi dari perkawinan di bawah tangan (*sirri*), sehingga bisa menambah pemahaman hukum para santriwati senior dan menjadi bahan pertimbangan sebelum melakukan perkawinan di kemudian hari.

PENDAHULUAN

Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan sejarah manusia, karena keturunan yang baik harus dilalui dengan perkawinan yang sah menurut norma yang berlaku. Jika perkawinan dilakukan tanpa aturan, maka sejarah peradaban manusia tentu tidak ada beda dengan binatang. Adapun mengenai norma yang berlaku untuk perkawinan adalah berdasarkan norma hukum dan norma agama, norma hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan norma agama mengacu pada KHI (Kompilasi Hukum Islam). Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya bagi umat Islam, pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat haruslah dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Akad nikah yang dilaksanakan oleh pihak keluarga pengantin pria bersama pengantin wanita tanpa dihadiri oleh pejabat KUA banyak terjadi di kalangan anggota masyarakat yang ingin berpoligami atau yang ingin beristeri lebih dari satu secara diam-diam agar tidak diketahui oleh pihak isteri dan atau anak-anak dari si suami. Sebab acapkali seorang laki-laki merahasiakan dan menutup-nutupi dari isteri resminya dan menempatkan budak wanita itu di rumah lain. (Hasan, 2013) Pernikahan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan seorang suami apabila ingin beristeri lebih dari satu, harus mendapat persetujuan dari isterinya atau isteri-isterinya dan mendapat izin dari Pengadilan Agama. Perkawinan secara diam-diam seperti ini di dalam masyarakat seringkali disebut dengan perkawinan *sirri*.

Latar belakang terjadinya perkawinan *sirri* ini disebabkan pihak pengantin pria dan wanita tersebut ingin menghindari dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa:

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Sejatinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asasmonogami. Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan pula bahwa:

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Hal ini berarti bahwa suami diperbolehkan beristeri lebih dari satu orang apabila hal itu disetujui oleh isterinya. Aturan ini ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi:

(1) “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.” (2) “Pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang (berpoligami) apabila, Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Kewenangan untuk memeriksa persyaratan perkawinan terletak di tangan Pegawai Pencatat dari KUA, hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa

“Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang undang”.

Namun dalam kenyataannya yang terjadi di lapangan, saat persyaratan perkawinan tersebut tidak terpenuhi sehingga seseorang terhalang oleh syarat perkawinan, banyak yang nekad untuk terus melangsungkan perkawinan secara tidak tercatat atau perkawinan *sirri*. Memang sangat jarang ditemukan isteri yang dengan sukarela memberikan izin atau persetujuan untuk suaminya menikah lagi atau berpoligami, meskipun terdapat syarat-syarat sebagaimana yang telah dijabarkan diatas. Oleh karena itu, suami yang ingin sekali mempunyai keturunan, atau yang isterinya menderita cacat fisik dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada suami, menempuh cara menikah dengan cara kawin *sirri*. Ada pula suami yang ingin menikah lagi karena merasa tidak cukup puas atau bosan dengan isterinya, akhirnya terpaksa menempuh cara kawin *sirri*.

Secara hukum, anak yang lahir dari perkawinan siri tidak dapat mengurus akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah dan ibunya, sehingga status anak tersebut dianggap sebagai anak luar nikah di akta kelahirannya, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama si ayah akan berpengaruh secara sosial dan psikologis bagisi anak dan ibunya. Seringkali ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Dari berbagai masalah yang diuraikan di atas, dapat diidentifikasi dua hal yang penting, yaitu: a. Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dan akibat hukumnya belum sepenuhnya tersosialisasi dengan baik; b. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang dampak negatif bagi istri dan anak dari perkawinan di bawah tangan (*sirri*) masih rendah.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini menggunakan metode pendampingan *Participatory Action Research* (PAR). Metode PAR memiliki tiga kata yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu partisipasi, riset dan aksi.¹ Semua riset harus di implimentasikan dalam aksi. Pada proses pengorganisasian, peneliti bersama tim dan pengurus Dayah Jamiah Al-Aziziyah melakukan sebuah penyuluhan hukum sebagai media untuk mendidik santriwati khususnya dan juga masyarakat pada umumnya mengenai akibat hukum perkawinan tidak tercatat atau yang sering disebut dengan dengan pernikahan *sirri* (perkawinan dibawah tangan), pendekatan yang diterapkan dalam penyuluhan ini adalah pendekatan kualitatif dengan cara menayakan langsung kepada santri.

¹ A., Muhibuddin, Amiruddin, & T. M. Halim Marsal. (2022). Pelatihan Pendidikan Karakter Melalui Gotong Royong di Dayah MUDI Mesra Samalanga. *Khadem: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 46-57.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Dayah Jamiah Al-Aziziyah

Lembaga Pendidikan Islam Dayah Jamiah Al-Aziziyah berada di bawah payung Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al-Aziziyah dan merupakan salah satu cabang dari Dayah Ma'hadal 'Ulum Diniyah Islamiyyah (MUDI) Masjid Raya Samalanga. Didirikan pada tanggal 19 Januari 2012 di atas lahan seluas 20 ha yang berlokasi di Kompleks Makam Syuhada Tgk. Chik Kuta Gle Gampong Batee Iliék Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh di bawah pimpinan Dr. H. Tgk. Muntasir A. Kadir, MA. LPI Dayah Jamiah Al-Aziziyah didirikan atas dasar pemikiran dan keinginan Al-Mukarram Abu H. Hasanoel Basri HG (Abu Mudi).

Abu Mudi mendirikan LPI Dayah Jamiah Al-Aziziyah atas dasar permintaan masyarakat yang menginginkan adanya lembaga pendidikan yang menetapkan kurikulum pendidikan dayah sesuai dengan kurikulum Dayah MUDI Masjid Raya Samalanga, namun juga memfasilitasi santrinya dengan pendidikan formal. Atas dasar tersebut, maka lahirlah LPI Dayah Jamiah Al-Aziziyah.

Pendidikan lembaga ini tercatat sebagai lembaga yang sah dan mendapat Izin Operasional dari Kementerian Agama Kabupaten Bireuen Nomor Kd.01.11/PP.00.7/816/2012 Tanggal 17 April 2012, dengan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) 510011110125.

LPI Dayah Jamiah Al-Aziziyah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berkegiatan dalam bidang pendidikan Islam dengan menganut pola pendidikan pondok pesantren/dayah tradisional yang menitik beratkan pendidikannya pada kajian kitab arab gundul atau disebut kitab kuning di mana kurikulum yang diterapkan sepenuhnya diadopsi dari Dayah MUDI Masjid Raya Samalanga, dan juga memfasilitasi santrinya dengan pendidikan formal mulai dari jenjang SMP, SMK (Jurusan TKJ, Multimedia dan Ekonomi Islam) hingga program Strata satu (S1) Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah. Di samping itu, Dayah Jamiah Al-Aziziyah juga melaksanakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler santri secara rutin di setiap tahun ajarannya, seperti kelas pembinaan bahasa Arab dan Inggris, belajar berpidato (*Muhadharah*), belajar komputer, serta berbagai macam musabaqah atau perlombaan rutin tahunan.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi pusat pendidikan berprestasi dalam melahirkan ulama intelektual dan praktisi yang berilmu serta berakhlak mulia

2. Misi

- a. Memberikan pendidikan yang berlandaskan aqidah ahlussunnah wal jama'ah dan ibadah berdasarkan fiqh syafi'iyah.
- b. Mendidik dan membina keshalihan santri dan ummat melalui iman, ilmu, amal dan dakwah bil-hikmah wal-mau'idhatil-hasanah.
- c. Memperkuat, memelihara dan menjaga nilai-nilai Islam sesuai dengan pemahaman para ulama salafush-shalih.
- d. Mencetak generasi umat yang mandiri dan mampu berkarya dalam bingkai Iman, Islam dan Ihsan.

C. Bentuk kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat di Dayah Jamiah Al-Aziziyah Samalanga dilaksanakan pada bulan November sampai Januari bertempat di

Dayah Jamiah Al-Aziziyah tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi Peningkatan Kesadaran Dan Pengetahuan Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Bagi Santriwati.

Kegiatan Peningkatan Kesadaran Dan Pengetahuan Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Bagi Santriwati di Dayah Jamiah Al-Aziziyah Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan kegiatan meliputi:
 - a. Kegiatan survei tempat pengabdian masyarakat yaitu di Dayah Jamiah Al-Aziziyah Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen
 - b. Permohonan izin kegiatan pengabdian masyarakat kepada pimpinan dan pengurus Dayah Jamiah Al-Aziziyah Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen.
 - c. Pengurusan administrasi.
 - d. Persiapan alat dan bahan ajar serta akomodasi
2. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Dan Pengetahuan Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Bagi Santriwati meliputi :
 - a. Hal pertama yang dilakukan adalah merencanakan program santriwati dayah Jamiah Al-Aziziyah mengerti dan dapat memahami terhadap akibat dari perkawinan tidak tercatat.
 - b. Melaksanakan tata tertib proses belajar mengajar terjadap santriwati di Dayah Jamiah Al-Aziziyah.
 - c. Menanamkan sikap peduli terhadap santriwati akan pentingnya perkawinan tercatat dengan mencanangkan berbagai program yang bisa menyadarkan santriwati di Dayah Jamiah Al-Aziziyah.
 - d. Melakukan pengawasan yang ketat dan penegakkan terhadap sifat kepedulian santriwati Dayah Jamiah Al-Aziziyah yang tegas agar santriwati mau dan secara sadar bersedia untuk memahami dan menganggap pentingnya terhadap perkawinan tercatat.
3. Penutupan
 - a. Peninjauan hasil terhadap pemahaman santriwati Dayah Jamiah Al-Aziziyah terhadap pemahaman akibat hukum perkawinan tidak tercatat sebagai peningkatan kesadaran dan pengetahuan bagi santriwati Dayah Jamiah Al-Aziziyah agar mereka dapat memahami dan menerapkan dikemudian hari.
 - b. Foto bersama dengan anggota KPM.
 - c. Berpamitan dengan pimpinan dan pengurus Dayah Jamiah Al-Aziziyah kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen.
 - d. Pembuatan laporan kegiatan pengabdian masyarakat.

D. Sasaran

Kegiatan Penyuluhan hukum ini dilakukan dengan konsep diskusi interaktif untuk memunculkan komunikasi dua arah antara penyuluh hukum dan peserta mengenai akibat hukum yang timbul dari perkawinan di bawah tangan (*sirri*). Adapun peserta penyuluhan hukum ini adalah santriwati Dayah Jamiah Al-Aziziyah Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen.

E. Output dan Outcome

Output yang didapat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini diantaranya adalah :

1. Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dan akibat hukumnya belum sepenuhnya tersosialisasi dengan baik maka memberikan pemahaman kepada santriwati mengenai dampak negatif yang timbul bagi istri dan anak dari suatu perkawinan di bawah tangan (*sirri*) merupakan tanggung jawab bersama.
2. Karena Secara hukum, anak yang lahir dari perkawinan siri tidak dapat mengurus akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah dan ibunya, sehingga status anak tersebut dianggap sebagai anak luar nikah di akta kelahirannya, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama si ayah akan berpengaruh secara sosial dan psikologis bagisi anak dan ibunya. Seringkali ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

Sedangkan *outcome* yang didapatkan diantaranya adalah :

1. Dengan adanya program pengabdian masyarakat yang berupa peningkatan kesadaran dan pengetahuan akibat hukum perkawinan tidak tercatat bagi santriwati Dayah Jamiah Al-Aziziyah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya perkawinan tercatat.
2. Dan diharapkan agar ada kegiatan yang serupa dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya perkawinan tercatat, karena banyak dari santriwati yang belum mengetahui atau bahkan kurang peduli terhadap perkawinan tercatat.
3. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh, khususnya Fakultas Syariah agar semakin dikenal sebagai institusi yang mempunyai kepedulian terhadap permasalahan hukum seperti memberi pengetahuan kepada semua orang terhadap akibat hukum yang terjadi apabila perkawinan tidak tercatat.

F. Deskripsi Proses Kegiatan

Persiapan dilakukan beberapa hari sebelum hari pelaksanaan dengan dibantu oleh pihak pengurus Dayah Jamiah Al-Aziziyah. ersiapan yang dilakukan, antara lain penggandaan soal Pre Test dan Post Test, Materi Penyuluhan, Poster/Flyer, beserta alat tulis yang diperlukan.. Tepat satu hari sebelum waktu pelaksanaan, dilakukan pemasangan spanduk, backdrop, sound system (microphone dan speaker), pemasangan infokus dan layar infokus, dan/atau menata letak isi ruangan dengan alat perlengkapan.

Pelaksanaan pembukaan kegiatan berlangsung khidmat dan dibuka oleh Pembawa Acara. Kemudian acara dibuka dengan kata sambutan oleh Pimpinan Dayah Jamiah Al-Aziziyah.

Disampaikan pula tentang tujuan kegiatan yang dilakukan, manfaat, dan ulasan singkat tentang konsekuensi hukum yang timbul dari perkawinan di bawah tangan (*sirri*).

Penyuluhan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif antara narasumber dan peserta terkait konsekuensi hukum yang timbul dari perkawinan di bawah tangan (*sirri*).

G. Keberlanjutan Program

Kegiatan peningkatan kesadaran dan pengetahuan akibat hukum perkawinan tidak tercatat bagi santriwati Dayah Jamiah Al-Aziziyah Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen secara umum berjalan dengan baik dan para peserta terlihat antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Pimpinan dan para pengurus juga berharap adanya kegiatan lanjutan mengenai pengetahuan akibat hukum perkawinan tidak tercatat bagi santriwati di Dayah Jamiah Al-Aziziyah Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen demi menciptakan pemahaman yang mendalam terhadap perkawinan yang tercatat.

H. Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut

Setelah semua program dilaksanakan dan kemudian diadakan evaluasi terhadap pelaksanaannya maka kami dapatkan point penting diantaranya :

1. Adanya kegiatan serupa yang dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman yang mendalam terhadap perkawinan yang tercatat.
2. Mengajarkan kepada setiap santriwati terhadap pentingnya melakukan perkawinan yang tercatat, karena berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan perkawinan dibawah tangan (*sirri*) dan akibat hukumnya juga belum banyak yang memahami atau belum sepenuhnya tersosialisasi dengan baik.

KESIMPULAN

Kegiatan KPM telah berlangsung dengan baik sesuai harapan. Dari kegiatan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak negatif yang timbul bagi istri dan anak dari suatu perkawinan di bawah tangan (*sirri*) merupakan tanggung jawab bersama. Upaya ini harus terus dilakukan secara berkelanjutan untuk menyelamatkan hak anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan di bawah tangan (*sirri*).
2. Tingginya pernikahan dini juga menyebabkan praktik pernikahan sirri semakin banyak terjadi, hal ini disebabkan oleh larangan pernikahan bagi anak, sehingga masyarakat memilih menikah secara *sirri* tanpa memikirkan dampak negatif yang akan timbul di kemudian hari.
3. Manfaat Penyuluhan hukum yang telah dilakukan ini diharapkan dapat menambah pemahaman santriwati di Dayah Jamiah Al-Aziziyah Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen terkait akibat hukum yang timbul dari perkawinan di bawah tangan (*sirri*).

SARAN

1. Dalam hal ini, diperlukan keterlibatan pemimpin dan pengurus atau tokoh masyarakat setempat untuk ikut serta meningkatkan kesadaran semua orang mengenai dampak negatif yang timbul bagi istri dan anak dari suatu perkawinan di bawah tangan (*sirri*).
2. Dan juga kepada pihak yang berwajib agar selalu berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman hukum bagi seluruh masyarakat dan juga santri atau santriwati.

DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadikusuma, H. (2010). *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Haem, N. H. (2011). *Awas Illegal Wedding, dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan*. Jakarta: Hikmah.
- Hasan, M. A. (2013). *Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Muthiah, A. (2017). *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Romadi, Ugik. (2023). *Inovasi Pendidikan*, Sumatera Barat: CV. Afasa Pustaka.
- Rusli, T.S. and Boari, Yoseb; Amelia, D.A. (2024) *Pengantar Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.